

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pertumbuhan ekonominya, keduanya memiliki hubungan yang terkait, Apabila perekonomian tumbuh dengan baik maka akan ada pula pembangunan negara yang lancar. Dengan tujuan demi kesejahteraan rakyat untuk kehidupan yang layak. Selain itu, Indonesia merupakan Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu kewajiban yang harus di patuhi dan di penuhi ialah membayar pajak. Pajak merupakan iuran yang wajib di bayarkan warga Negara atau badan yang bersifat memaksa dengan jumlah yang bergantung pada keadaan pribadi atau perusahaan penerima penghasilan. (Ivandera, 2010:1).

Pajak merupakan penghasilan terbesar bagi Negara yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan umum yang akan menjadi sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah wajib pajak di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat akan tetapi memiliki kendala yaitu tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai subyek pajak/wajib pajak masih sangat kurang dan terlalu menyepelkan, sehingga pelaksanannya kurang maksimal seperti yang di harapkan (Yani, 2013:2).

Peranan pajak sangat penting oleh karena itu, pada sistem perpajakan terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *self assessment system*, *Official assessment system*, *Withholding assessment system*.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dengan membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu di bayarkan kepada pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* mendapatkan hasil kontribusi cukup besar yang di terima oleh Negara dari sektor pajak terhadap APBN yaitu sebesar 80% dan sisanya 20% di gunakan untuk keperluan lainnya (Mardiasmo, 2011:129). Contohnya adalah jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara, ada beberapa jenis pajak penghasilan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak, contohnya adalah pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Sedangkan, *Withholding assessment system* adalah pemungutan pajak yang member wewenang pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun petugas pajak (Mardiasmo, 2016:10). Contoh dari *withholding assessment system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau suatu perusahaan yang terkait. Adapun jenis pajak yang menggunakan *withholding assessment system* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk mendapatkan bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan system tersebut biasanya mereka mendapatkan bukti potong atau bukti pungut. Selain itu bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan Bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding assessment system* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang merupakan pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah berdasarkan aturan perpajakan dalam tahun berjalan (Setywan&Suprpti ,2006:155).

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan Lembaga manajemen Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) Republik Indonesia yang berada di seluruh provinsi di Indonesia.

LPMP sangat berperan aktif dalam berbagai kepentingan yang berhubungan dengan Pendidikan, di LPMP terdapat Bendahara yang akan memberikan persetujuan terhadap pencairan dana dan melakukan pembelian barang. Pembelian barang tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dimana akan dikenakan tarif sebesar $1,5\% \times$ harga pembelian. Oleh karena itu penulis ingin membahas dan mengetahui lebih banyak mengenai pajak yang berlaku di LPMP dan pada tugas akhir ini penulis ingin memberikan judul “ **PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**”

1.2 Tujuan Magang

Adapun target magang yang ingin di capai dalam pelaksanaan magang :
Memahami prosedur pembelian barang berdasarkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang berlaku di LPMP

1.3 Target Magang

Adapun target yang ingin di capai dalam pelaksanaan magang :
Mampu menjelaskan prosedur pembelian barang berdasarkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang berlaku di LPMP

1.4 Bidang Magang

Magang dilaksanakan pada bidang perpajakan di bagian keuangan. Adapun tugas dan wewenang di bidang keuangan yaitu mencatat seluruh aktivitas yang berhubungan dengan operasional di LPMP salah satunya besaran pajak.

1.5 Lokasi Magang


Kegiatan praktik magang dilaksanakan di :

Nama Perusahaan : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Alamat : Kalasan, Karang Nongko Tirtomartani, Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 0274-496921

Kode Pos : 55571



[https://www.google.com/maps/place/Lembaga+Penjaminan+Mutu+Pendidikan+\(LPMP\)+D.I.+Yogyakarta](https://www.google.com/maps/place/Lembaga+Penjaminan+Mutu+Pendidikan+(LPMP)+D.I.+Yogyakarta)

Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang

Sumber : *google maps 2019*

1.6 Jadwal Magang

Waktu Pelaksanaan magang yang dilaksanakan di LPMP dimulai dari tanggal 1 Maret 2019, selama satu bulan dengan waktu kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 dan hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Magang

No	Keterangan	Waktu pelaksanaan											
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR												
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing												
3	Pelaksanaan kegiatan magang												
4	Penyusunan laporan magang												
5	Ujian Tugas Akhir												
6	Ujian Kompetensi												

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang memuat dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang memuat dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan masalah dan menjadi dominan dalam penulisan tugas akhir.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini merupakan bab yang memuat pembahasan mengenai gambaran umum Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) beserta struktur organisasi dan penerapan mengenai pajak yang dikenakan di LPMP.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab mengenai kesimpulan serta saran pada hasil penelitian dari bab sebelumnya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta.